Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan
Vol. 16 Nomor 01.2025. 112-121

Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang Uji Materiil Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Pendekatan Teori Sistem Hukum

Ade Ramli, Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia.
Email: 20241410094@uniku.ac.id

Abstract

This study aims to examine the legal basis and authority of the President in issuing the Presidential Regulation on Health Insurance, specifically regarding the BPJS Kesehatan contribution policy, which is deemed not fully in line with statutory provisions. The method used is normative juridical, with a legislative approach and a literature review of the National Social Security Law (SJSN), the BPJS Law, and the Presidential Regulation on the National Health Insurance (JKN). Data were analyzed qualitatively to assess the conformity of the Presidential Regulation's material with the hierarchy of norms and the limits of delegation of authority. The results indicate that several provisions in the Presidential Regulation, particularly regarding the contribution determination mechanism, lack a clear basis for delegation, thus creating normative conflicts and expanding executive authority beyond that granted by law. The Supreme Court's decision to annul the provision on contribution increases reinforces the importance of the principles of legality, legal certainty, and judicial oversight in the implementation of the JKN. In conclusion, the judicial review mechanism plays a crucial role in ensuring the Presidential Regulation remains consistent with the law, thus requiring more careful and transparent regulation development in the field of Health Insurance.

Keywords: *Judicial Review, Presidential Regulation, Health Insurance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar hukum dan kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan, khususnya terkait kebijakan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan undang-undang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS, Peraturan Presiden terkait JKN. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian materi Perpres dengan hierarki norma dan batas delegasi kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam Perpres, terutama mengenai mekanisme penetapan iuran, belum memiliki dasar pendelegasian yang jelas sehingga menimbulkan konflik norma dan memperluas kewenangan eksekutif melebihi yang diberikan undang-undang. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan ketentuan kenaikan iuran menguatkan pentingnya prinsip legalitas, kepastian hukum, dan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan JKN. Simpulannya, mekanisme uji materiil berperan penting menjaga agar Perpres tetap konsisten dengan undang-undang, sehingga penyusunan regulasi di bidang Jaminan Kesehatan perlu dilakukan secara lebih hati-hati, dan transparan.

Kata Kunci: Uji Materiil, Peraturan Presiden, Jaminan Kesehatan.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu, yang berdampak pada kualitas hidup dan kemajuan ekonomi suatu negara. Sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi banyak kesulitan dalam mencapai tujuan ini. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang sehat dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, sistem hukum kesehatan

Indonesia harus disempurnakan agar dapat menjawab tantangan dan memberikan solusi untuk mencapainya.[1]

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada dasarnya hadir sebagai upaya strategis negara untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya yang berlebihan. Namun dalam praktiknya, pengelolaan JKN tidak pernah lepas dari dinamika, terutama terkait penyesuaian iuran yang berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu kebijakan yang memicu perdebatan luas adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Banyak pihak menilai kenaikan tersebut terlalu memberatkan, terutama bagi peserta mandiri, sehingga menimbulkan penolakan publik yang cukup besar. Keberatan tersebut tidak berhenti pada kritik di ruang publik, tetapi kemudian dibawa ke jalur hukum melalui Permohonan Hak Uji Materiil (HUM) ke Mahkamah Agung. Para pemohon berpendapat bahwa kenaikan iuran dalam Perpres 75/2019 bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS, terutama terkait prinsip keadilan, kepatuhan, serta batas kewenangan eksekutif dalam menetapkan kebijakan yang berdampak langsung pada hak sosial masyarakat.[2]

Konflik atau persoalan dalam pengaturan Jaminan Kesehatan pada dasarnya muncul dari ketidakseimbangan antara kebutuhan negara untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan program JKN dan kemampuan ekonomi masyarakat yang masih beragam. Kebijakan penyesuaian iuran sering kali dianggap tidak transparan, kurang partisipatif, dan tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi peserta, sehingga menimbulkan penolakan publik. Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa kenaikan iuran diperlukan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Pertentangan kepentingan inilah yang kemudian memunculkan persoalan yuridis, terutama ketika ketentuan dalam Peraturan Presiden dinilai melebihi kewenangan, tidak sesuai dengan perintah undang-undang, atau bertentangan dengan asas keadilan dalam penyelenggaraan jaminan sosial. [3]

Peraturan Presiden memiliki kedudukan hukum yang penting dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. Maka dalam regulasi peraturan presiden perlu diuji secara materiil karena setiap kebijakan yang ditetapkan oleh presiden harus tetap berada dalam koridor undang-undang yang lebih tinggi. Ketika suatu perpres berpotensi memuat norma yang melampui kewenangan, menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat, atau tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, maka mekanisme uji materiil menjadi landasan penting sebagai saran kontrol yudisial. Adapun tujuan pengujian memastikan bahwa pemerintah tidak menyimpang dari batas kewenangan yang di tetapkan undang-undang serta menjamin bahwa kebijakan publik, termasuk di bidang jaminan kesehatan tetap melindungi hak dan kepentingan masyarakat. [4] Berdasarkan uraian diatas maka Rumusan Masalahnya

[1] Azhar A R, Ismaidar, and Tamaulina Br Sembiring, "Reformasi Hukum Kesehatan Di Indonesia : Tantangan Dan Peluang Dalam Mewujudkan Kesehatan Universal," *Journal of Innovative Research* 02, no. 1 (2025): 380–86.
[2] Permenkes No 3 Tahun 2023, "Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan," *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia* 69, no. 555 (2023): 1–53.
[3] Happy Yulia Anggraeni Tya Amalia, Hely Ramadhini Harahap, Nurlita Desmika, Yohan Edward Marpaung, "Penerapan Arbitrase Dalam Konflik Antara Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dan Fasilitas Kesehatan (Faskes): Studi Kasus Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 1–23.
[4] Asas W A Tandhim, "Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" 4 (2025): 233–48.

adalah Bagaimana pengaturan kedudukan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Bagaimana cara penyelesaian sengketa melalui mekanisme uji materiil pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap undang-undang, Peraturan Presiden, serta literatur relevan, yang dianalisis secara kualitatif untuk menilai landasan hukum, batas kewenangan Presiden, serta kesesuaian Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan dengan ketentuan undang-undang**.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Permasalahan utama yang melatarbelakangi terkait kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang dianggap terlalu membebani masyarakat peserta mandiri, adalah masalah yang mendasari pengajuan uji materiil terhadap Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan. Karena dianggap tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat peserta mandiri dan dibuat tanpa mekanisme konsultasi yang memadai, kebijakan tersebut menimbulkan banyak reaksi publik. Keterbatasan antara kemampuan ekonomi negara dan kebutuhan negara menjadi masalah hukum, yang mendorong kelompok masyarakat untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Pengujian ini memungkinkan masyarakat untuk mengontrol hukum, yang dibuat oleh lembaga negara atau lembaga pemerintah. Mekanisme ini digunakan untuk memastikan bahwa Peraturan Perundang-Undangan selaras dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan nasional.[5]

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang mengadili permohonan uji materiil dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk peraturan presiden maupun keputusan administratif lainnya, tetap selaras dengan undang-undang sebagai aturan yang lebih tinggi. Dalam konteks HUM, Mahkamah Agung menilai apakah pembentuk peraturan telah bertindak sesuai delegasi kewenangan dan apakah substansi peraturan tersebut tidak menyimpang dari asas legalitas. Meskipun demikian, MA tidak memiliki ruang untuk menciptakan atau merumuskan kebijakan baru ketika peraturan yang diuji berasal dari ranah *open legal policy*. Selama kebijakan tersebut masih berada dalam batas kewenangan pembuatnya dan tidak bertentangan dengan undang-undang, MA tidak dapat mengubah isi kebijakan secara substantif. Dengan demikian, mekanisme uji materiil berfungsi sebagai alat untuk menjaga agar hukum administrasi negara tetap dijalankan secara benar dan kebijakan publik dibuat dalam koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.[6]

Peraturan Presiden (Perpres) berada pada posisi yang jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, Perpres

[5] Muhamad Rajab Fadli et al., "Integrasi Kewenangan Judicial Review Dalam Sistem Speradilan Di Indonesia" 2, no. 2 (2024): 60–68.
[6] Ardelia Lananda et al., "Dampak Putusan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Mengenai Open Legal Policy Di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara," *The Juris* 8, no. 2 (2024): 384–403, https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1323.

berkedudukan di bawah Undang-Undang. Artinya, setiap norma dalam Perpres tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UU, baik dari sisi substansi maupun batas kewenangan pembentukannya. Presiden memang diberi ruang untuk mengatur hal-hal tertentu dalam bentuk Perpres, tetapi kewenangan tersebut hanya sah sepanjang tidak melampaui delegasi yang diberikan oleh undang-undang. Ketika Perpres mengatur materi yang seharusnya ditetapkan melalui UU atau menambahkan beban baru yang tidak diperintahkan oleh UU, maka Perpres tersebut berpotensi cacat secara yuridis. Kedudukan inilah yang menjadi dasar mengapa Perpres tentang Jaminan Kesehatan harus diuji jika diduga keluar dari koridor yang telah ditetapkan undang-undang. [7]

Sesuai dengan hierarki yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sistem hukum Indonesia menetapkan posisi dan peran setiap jenis peraturan secara jelas untuk menjamin kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, perkembangan hukum menunjukkan bahwa peraturan yang diterbitkan oleh lembaga atau badan independen memegang peran penting dalam mengatur kehidupan hukum internal di institusi terkait. Kondisi ini dapat mempersulit penerapan norma dan menimbulkan keraguan mengenai prioritas aturan mana yang harus dijadikan pedoman dalam praktik hukum sehari-hari. [8] Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang dan pengaturan kebijakan eksekutif, termasuk dalam bidang kesehatan. Dalam konteks Perpres tentang Jaminan Kesehatan, kewenangan ini digunakan untuk mengatur implementasi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU BPJS, misalnya dalam menetapkan mekanisme iuran, kelas pelayanan, atau tata kelola program JKN. Namun, kewenangan Presiden tetap berada dalam batas delegasi yang diberikan undang-undang, sehingga setiap ketentuan dalam Perpres harus selaras dengan UU dan tidak boleh menambah beban atau hak yang tidak diatur oleh UU. Jika Peraturan Presiden (Perpres) mulai mengatur materi-materi yang seharusnya menjadi domain Undang-Undang, risikonya sangat besar dari sudut yuridis dan konstitusional. Karena Presiden bisa berlegislasi melalui Perpres tanpa melalui proses pembentukan undang-undang yang lebih demokratis, hal ini bisa melemahkan prinsip checks and balances dan mengikis supremasi Undang-Undang dalam hierarki peraturan.[9]

Proses judicial review di Mahkamah Agung (MA), termasuk terhadap Peraturan Presiden seperti Perpres tentang Jaminan Kesehatan, sering kali menghadapi tantangan efektivitas. Beban perkara yang tinggi setiap tahunnya membuat kemampuan MA dalam menangani pengujian materiil menjadi terbatas, sehingga dapat memperlambat penyelesaian kasus yang membutuhkan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara program JKN. Hal ini menjadi penting, mengingat MA adalah lembaga yudisial tertinggi yang berwenang menilai kesesuaian peraturan di bawah undang-undang, termasuk Perpres, terhadap UU. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas proses

[7] Muatan Delegasi and Perspektif Sistem Peraturan Perundang-undangan, "Materi Muatan Peraturan Pemerintah Atau Peraturan Presiden" 1, no. 2 (2024).
[8] Ihsanul Maarif, "Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga Dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis Dan Perspektif Praktis" 7, no. 1 (2024): 336–44.
[9] Dixon Sanjaya and Daly Erny, "Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan: Perkembangan Pengaturan Dan Peralihan Kewenangan," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 208–25, https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8141.

judicial review terhadap Perpres, sekaligus menekankan perlunya mekanisme pengawasan yudisial yang lebih responsif agar prinsip kepastian hukum dan legalitas dapat terjaga. [10] Hak uji materiil di Mahkamah Agung menjadi instrumen penting bagi warga negara atau pihak yang merasa dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan, yang kadang masih dirasa kurang memberikan kepastian dan keadilan hukum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan uji materiil di MA masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu diperbaiki. Selain itu, regulasi yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan di bawah Undang-Undang belum diatur secara rinci dan masih bersifat kaku, sehingga menimbulkan hambatan dalam menjamin efektivitas pengawasan yudisial terhadap Perpres, termasuk dalam konteks Jaminan Kesehatan Nasional.[11]

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara uji materiil terhadap Peraturan Presiden Jaminan Kesehatan, membawa implikasi penting bagi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pertama, pembatalan ketentuan kenaikan iuran BPJS oleh MA menegaskan bahwa kebijakan Presiden dalam menetapkan Perpres harus benar-benar selaras dengan Undang-Undang, khususnya yang mengatur sistem jaminan sosial. Hal ini memberikan sinyal kuat bahwa Presiden tidak bisa semena-mena menaikkan beban iuran tanpa dasar delegasi yang jelas dari UU, sehingga menjaga asas legalitas dan kepastian hukum bagi peserta JKN. Selain itu, putusan MA mendorong pemerintah dan BPJS untuk memperbaiki mekanisme perumusan kebijakan iuran dan tata kelola program JKN agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kemampuan rakyat terutama kelompok sosial ekonomi lemah. Karena keputusan MA bersifat final dan mengikat, kebijakan jaminan kesehatan yang lahir dari Perpres harus mempertimbangkan hasil pengujian yudisial ini sebagai pedoman agar tidak terjadi pengulangan norma yang batal di masa depan.[12]

Data menunjukkan bahwa beban perkara MA meningkat pesat. Seperti, sepanjang tahun 2024 MA akan menangani 31.138 perkara, sementara jumlah hakim agung tetap sekitar 45 orang, yang berarti rata-rata setiap hakim menghadapi lebih dari 2.000 berkas per tahun. Karena sumber daya yudisial terdesak oleh jumlah kasus yang sangat besar, kondisi ini jelas dapat menghambat kecepatan dan kualitas penyelesaian permohonan uji materiil. Di tengah beban tinggi tersebut, masalah transparansi dan akses masyarakat untuk mengajukan permohonan uji materiil juga menjadi sorotan penting. Keterbatasan kapasitas MA untuk secara optimal mengelola proses persidangan dan administrasi permohonan dapat menurunkan efektivitas kontrol yudisial terhadap kebijakan eksekutif, termasuk Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan.[13]

Hak uji materiil di Mahkamah Agung merupakan suatu keniscayaan bagi warga negara yang merasa dirugikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan adalah produk

[10] Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, and Rasji, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 303–9.
[11] Lukmanul Hakim, Iwan Rachmad Soetijono, and Al Khanif, "Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Permohonan Uji Materiil Di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2023): 135–40, https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3178.
[12] Try Purnamasari et al., "Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Kedokteran Terhadap Materi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Studi Kasus Di Universitas Cenderawasih," *Jurnal Penelitian Inovatif* 5, no. 2 (2025): 1865–72, https://doi.org/10.54082/jupin.1426.
[13] I D G Palguna, Made Cinthya, and Puspita Shara, "Pentingnya Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Mekanisme Judicial Review Di Mahkamah Agung Abstrak" 8, no. 03 (2023): 589–602.

legislatif yang masih dianggap kurang memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi setiap masyarakat. Meskipun demikian, MA masih memiliki banyak kekurangan dalam uji materi peraturan perundang-undangan. Keterbukaan penanganan perkara, pelaksanaan persidangan, dan akses ke permohonan adalah beberapa masalah dengan prosedur uji materiil Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji undang-undang di bawah Undang-Undang tidak jelas dan rinci. Subjek mengenai subjek pemohon, waktu dimulainya pemeriksaan, amar putusan, dan pemuatan putusan dalam berita negara adalah beberapa materi yang diatur.[14]

Sebagai negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state), Indonesia berperan sebagai aktor utama dalam memastikan hak-hak dasar warganya dipenuhi. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa negara harus membangun sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa negara harus bertindak sebagai pelindung dan penanggung jawab utama dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata dan adil bagi semua orang.[15] Dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, konflik norma yang paling menonjol adalah antara Pasal 11 huruf d UU No. 24 Tahun 2011 dan Pasal 24 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004. Kedua pasal ini mengatur subjek yang berhak melakukan kesepakatan kerja sama dengan fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan JKN, namun menggunakan pendekatan yang berbeda. Pasal 11 huruf d UU No. 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa BPJS melakukan perjanjian kerja sama langsung dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Di sisi lain, Pasal 24 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 menyatakan bahwa kesepakatan dilakukan antara BPJS dengan asosiasi fasilitas kesehatan. Ketidaksesuaian ini menjadi sumber multitafsir, terutama dalam pengambilan kebijakan teknis terkait tarif dan kriteria layanan kesehatan.[16]

Dari segi struktur hukum, lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan seperti BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan lembaga penegak hukum belum melakukan kontrol dan penegakan hukum dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kenyataan implementasi hukum di lapangan dan cita hukum yang menjamin hak atas kesehatan sebagai hak asasi dan hak konstitusional. Dengan kata lain, meskipun sistem hukum Indonesia secara normatif mengakui dan melindungi hak pasien JKN, kekurangan sistem pengawasan dan budaya hukum yang tidak berfokus pada keselamatan pasien menyebabkan perlindungan hukum tersebut tidak efektif.[17] Dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi layanan kesehatan, pengesahan Undang-Undang Kesehatan merupakan langkah strategis dalam reformasi sistem kesehatan nasional. Kebijakan baru yang mendukung hak pasien, meningkatkan pelayanan Kesehatan. Dengan penerapan yang tepat, Undang-Undang Kesehatan dapat menghasilkan dampak

[14] Rofi Sabda Muhammadi Ar-Raz, "Jurnal Hukum Legalita Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya" 7, no. Uud 1945 (2025).
[15] Tony Richard, Alexander Samosir, and Elisatris Gultom, "Analisis Konstitusional Terhadap Tanggung Jawab Warga Negara," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 5 (2025): 2297–2310.
[16] Annisa Tri Ariyanti and Safirah Aisyah, "Konflik Norma UU BPJS 2011 Dengan UU SJSN 2004 Dalam Sistem Jaminan Sosial," *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 5, no. 1 (2025): 88–102, https://doi.org/10.30649/jhek.v5i1.254.
[17] Linda Permatasari et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dari Penolakan Pasien Di Rumah Sakit" 8, no. November (2025): 12842–47.

positif jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kesehatan nasional[18].

Peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat, terutama dalam Pasal 22A UUD 1945, yang menyatakan bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Selain itu, Pasal 20 Ayat (1) menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki otoritas untuk membentuk undang-undang, dan Pasal 5 Ayat (1) memberikan Presiden hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UU 12/2011, Konstitusi juga menyatakan bahwa semua undang-undang harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, harmonisasi hukum harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara dan konstitusi, bukan hanya masalah teknis.[19] Perdebatan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan beserta proses uji materiil terhadap Peraturan Presiden menunjukkan bahwa penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional membutuhkan landasan hukum yang lebih harmonis, transparan, dan berpihak pada rakyat. Dengan demikian, penyempurnaan sistem hukum dan tata kelola JKN menjadi prasyarat utama untuk menjamin pelayanan kesehatan yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.[20]

2. Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme Uji Materiil pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020?

Penyelesaian sengketa dalam perkara Nomor 7 P/HUM/2020 dilakukan melalui mekanisme hak uji materiil (HUM) di Mahkamah Agung, yaitu proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dalam perkara ini, pemohon mengajukan keberatan terhadap ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena dianggap bertentangan dengan UU SJSN dan UU BPJS, terutama terkait asas kepastian hukum, asas legalitas, serta batas kewenangan Presiden dalam menetapkan beban iuran. MA kemudian melakukan pemeriksaan berdasarkan berkas permohonan, keterangan pemerintah, serta ketentuan hukum yang relevan. Dalam proses uji materiil ini, MA menilai apakah ketentuan Perpres telah sesuai dengan delegasi undang-undang dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan. Dari hasil pemeriksaan, MA menyimpulkan bahwa kenaikan iuran melalui Perpres tidak memiliki dasar delegasi yang jelas dalam undang-undang, sehingga bertentangan dengan prinsip legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan. Melalui putusannya, MA mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan ketentuan Perpres terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sehingga peraturan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Penyelesaian sengketa ini menunjukkan bahwa mekanisme uji materiil berfungsi sebagai alat kontrol yudisial untuk memastikan kebijakan eksekutif tetap berada dalam koridor undang-undang, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari kebijakan yang berpotensi merugikan dan tidak memiliki legitimasi hukum yang memadai.

[18] Gunawan Widjaja and Hotmaria Hertawaty Sijabat, "Pengesahan Undang-Undang Kesehatan: Kajian Regulasi Dan Tantangan Implementasi," *JK: Jurnal Kesehatan* 3, no. 5 (2025): 239–49.
[19] Rangga Trianggara Paonganan, Ronny A Maramis, and Dani R Pinasang, "Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia" 5 (2025): 4796–4812.
[20] Nur Dwi Safitri and Fauziyah Fauziyah, "Urgensi Kepesertaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2023): 10, https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2041.

Analisis Sistem Hukum[21] yaitu Struktur Hukum adalah Mahkamah Agung, Presiden sebagai pembentuk Peraturan Presiden, Kementrian Kesehatan, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN. Substansi Hukum adalah Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, Perpres terkait Jaminan Kesehatan, Pasal 11 huruf d UU 24/2011 dan Pasal 24 ayat (1) UU 40/2004. Dan Budaya Hukum adalah Tampak dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengajukan uji materiil, namun masih terlihat lemahnya keterlibatan pemerintah, kurang optimalnya pengawasan terhadap BPJS dan fasilitas kesehatan, serta ketidakharmonisan regulasi.

SIMPULAN

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara masih menghadapi kendala hukum dan tata kelola, terlihat dari polemik kenaikan iuran BPJS dalam Perpres 75 Tahun 2019 yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung melalui uji materiil karena dinilai tidak sesuai delegasi undang-undang dan membebani masyarakat. Selain itu, disharmonisasi antara UU SJSN dan UU BPJS, lemahnya pengawasan. Karena itu, harmonisasi regulasi, peningkatan tata kelola, dan penguatan mekanisme pengawasan penting dilakukan agar kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional berjalan adil, transparan, dan sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan.

SARAN

Diperlukan harmonisasi regulasi antara UU SJSN, UU BPJS, dan Perpres tentang Jaminan Kesehatan, penyusunan kebijakan atau penyesuaian iuran BPJS yang transparan dan partisipatif, peningkatan efektivitas uji materiil di Mahkamah Agung melalui pemeriksaan yang lebih cepat dan penguatan kapasitas hakim, serta penguatan sosialisasi dan edukasi hukum agar masyarakat lebih sadar haknya dan dapat mengawasi penyelenggaraan JKN secara aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Ar-Raz, Rofi Sabda Muhammadi. "Jurnal Hukum Legalita Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya" 7, no. Uud 1945 (2025).

Ariyanti, Annisa Tri, and Safirah Aisyah. "Konflik Norma UU BPJS 2011 Dengan UU SJSN 2004 Dalam Sistem Jaminan Sosial." *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 5, no. 1 (2025): 88–102. https://doi.org/10.30649/jhek.v5i1.254.

Delegasi, Muatan, and Perspektif Sistem Peraturan Perundang-undangan. "Materi Muatan Peraturan Pemerintah Atau Peraturan Presiden" 1, no. 2 (2024).

Fadli, Muhamad Rajab, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Galang Asmara, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Fakultas Hukum, and Universitas Mataram. "Integrasi Kewenangan Judicial Review Dalam Sistem Speradilan Di Indonesia" 2, no. 2 (2024): 60–68.

Hutomo Puslemasmil, Priyo. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer." *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*

[21] Priyo Hutomo Puslemasmil, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer," *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68.

1, no. 1 (2021): 46–68.

Lananda, Ardelia, Dedi Mulyadi, Mila Arastasya Rahmah, Nayla Ratu Baidhowi, Cindy Claudia Simbolon, and Pusfa Januwati. "Dampak Putusan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Mengenai Open Legal Policy Di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara." *The Juris* 8, no. 2 (2024): 384–403. https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1323.

Lukmanul Hakim, Iwan Rachmad Soetijono, and Al Khanif. "Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Permohonan Uji Materiil Di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2023): 135–40. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3178.

Maarif, Ihsanul. "Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga Dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis Dan Perspektif Praktis" 7, no. 1 (2024): 336–44.

Palguna, I D G, Made Cinthya, and Puspita Shara. "Pentingnya Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Mekanisme Judicial Review Di Mahkamah Agung Abstrak" 8, no. 03 (2023): 589–602.

Paonganan, Rangga Trianggara, Ronny A Maramis, and Dani R Pinasang. "Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia" 5 (2025): 4796–4812.

Permatasari, Linda, Arief Fahmi Lubis, Ani Maryani, and Tetty Melina Lubis. "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dari Penolakan Pasien Di Rumah Sakit" 8, no. November (2025): 12842–47.

Permenkes No 3 Tahun 2023. "Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan." *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia* 69, no. 555 (2023): 1–53.

Purnamasari, Try, Grace Fitriana Primatasari Hau Mahu, Kaida Irma Setyarini, Maryam Kathrien Labobar, Ricky Lazarus Rumboirusi, and Koherista G Liufeto. "Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Kedokteran Terhadap Materi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Studi Kasus Di Universitas Cenderawasih." *Jurnal Penelitian Inovatif* 5, no. 2 (2025): 1865–72. https://doi.org/10.54082/jupin.1426.

R, Azhar A, Ismaidar, and Tamaulina Br Sembiring. "Reformasi Hukum Kesehatan Di Indonesia : Tantangan Dan Peluang Dalam Mewujudkan Kesehatan Universal." *Journal of Innovative Research* 02, no. 1 (2025): 380–86.

Richard, Tony, Alexander Samosir, and Elisatris Gultom. "Analisis Konstitusional Terhadap Tanggung Jawab Warga Negara." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 5 (2025): 2297–2310.

Safa'at, Rheina Aini, Graciella Azzura Putri Ananda, and Rasji. "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 303–9.

Safitri, Nur Dwi, and Fauziyah Fauziyah. "Urgensi Kepesertaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2023): 10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2041.

Sanjaya, Dixon, and Daly Erny. "Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan: Perkembangan Pengaturan Dan Peralihan Kewenangan." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 208–25. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8141.

Tandhim, Asas W A. “Peraturan Perundang-Undangan Indonesia” 4 (2025): 233–48.

Tya Amalia, Hely Ramadhini Harahap, Nurlita Desmika, Yohan Edward Marpaung, Happy Yulia Anggraeni. “Penerapan Arbitrase Dalam Konflik Antara Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dan Fasilitas Kesehatan (Faskes): Studi Kasus Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 1–23.

Widjaja, Gunawan, and Hotmaria Hertawaty Sijabat. “Pengesahan Undang-Undang Kesehatan: Kajian Regulasi Dan Tantangan Implementasi.” *JK: Jurnal Kesehatan* 3, no. 5 (2025): 239–49.